



## BUPATI BANTUL

## અધ્યાત્મિક ન્યૂઝીલેન્ડ

Bantul, 10 Maret 2025

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Staf Ahli Bupati Kabupaten Bantul;
4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ;
5. Panewu Kabupaten Bantul;
6. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
7. Direktur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul;
8. Direktur BUMD Kabupaten Bantul;
9. Kepala Puskesmas Kabupaten Bantul;
10. Kepala Sekolah TK, SD, SMP Kabupaten Bantul;
11. Lurah Se - Kabupaten Bantul;

Di Bantul.

### SURAT EDARAN

Nomor : T/700.1.2.1/01545/INSPEKTORAT

### TENTANG

### PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN GRATIFIKASI TERKAIT MOMEN HARI RAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi, maka dalam rangka pengendalian dan pencegahan gratifikasi terkait momen Hari Raya Keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Perayaan Hari Raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Masyarakat Kabupaten Bantul pada khususnya dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai religius, menjalin silaturahim, berkumpul dengan kerabat, dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan, agar perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan.

2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak **melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD, Direktur BUMD, Panewu, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan Lurah se-Kabupaten Bantul **diharapkan dapat memberi contoh** dilingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, setelah melakukan kordinasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bantul disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG Kabupaten Bantul melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
6. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bantul dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya diucapakan terima kasih.

BUPATI BANTUL,



**H. Abdul Halim Muslih**

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711  
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)